



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2016/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

m e l a w a n

Tergugat, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pelaut, tempat tinggal di Jalan Kota Balikpapan,, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 11 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 0287/Pdt.G/2016/PA.Bpp, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1054/28/X/2012 tertanggal 11 Oktober 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Balikpapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK LAKI-LAKI Umur 2 Tahun lebih 11 bulan;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, sejak awal rumah tangga di tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat merupakan seorang pelaut sehingga jarang pulang;
 - b. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah ekonomi untuk kebutuhan hidup rumah tangganya bersama Penggugat;
 - c. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahiriah lagi kepada Penggugat;
 - d. Akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus- menerus;
 - e. Pada saat terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan memukul Penggugat sehingga membuat wajah Penggugat lebam dan terluka;
5. Bahwa puncak perselisihan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi Bulan Februari 2016 disebabkan oleh Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat yang sampai dengan saat ini tidak pernah pulang dan menghubungi Penggugat;
6. Bahwa sampai dengan saat ini tidak pernah pulang melaut terhitung dari tahun 2014 sampai dengan Januari 2016 sampai saat ini masih tinggal bersama dalam satu rumah serta tidak ada lagi hubungan baik lahir dan Bathin antara Penggugat dengan Terguga.
7. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat, Penggugat tidak terima dan berkesimpulan bahwa Tergugat bukan suami yang baik dan mengakibatkan Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan kedua dan ketiga, Penggugat atau kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sesuai berita acara sidang tanggal 07 Maret 2016 untuk sidang tanggal 11 Juli 2016 dan relaas panggilan bertanggal 13 Juli 2016 untuk sidang tanggal 25 Juli 2016, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata bahwa disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini telah dicatat di dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir sendiri ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya pada persidangan tanggal 11 Juli 2016 dan tanggal 25 Juli 2016, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 R.Bg. maka Majelis Hakim sepakat bahwa perkara ini harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009,, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1437 Hijriah, oleh Dra. Hj. Rusinah, M.Hl., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Busra, M.H. dan H. Burhanuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Nasma Aziz, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

**Drs. H. Busra, M.
Hakim Anggota**

Panitera Pengganti

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Nasma Azis, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

| | | | |
|--------|-----------------|----|------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp | 320.000,00 |
| 4. | Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. | Biaya meterai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | | Rp | 411.000,00 |